

## ABSTRAK

- (A) Nama : Joshua Tanaya (NIM: 205170065)  
(B) Judul : Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan No. 892 K/Pdt/2017)  
(C) Halaman : viii + 93 + 31 + 2021  
(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengikatan Hibah, Penyalahgunaan Keadaan, Notaris  
(E) Isi :

Notaris berwenang untuk membuat segala jenis akta autentik jika tidak melanggar Undang-Undang, salah satunya adalah dalam hal membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian, tentunya terdapat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat sah tersebut terdiri dari 4 syarat, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian tersebut. Dalam Putusan No. 892 K/Pdt/2017 terdapat kasus dimana akta pengikatan hibah dibuat pada saat pemberi hibah sedang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga timbul suatu masalah hukum terhadap keabsahan akta tersebut. Selain itu dalam praktiknya Notaris harus bertanggung jawab dalam segala pembuatan akta yang dibuatnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian keabsahan akta pengikatan hibah jika tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 akta tersebut menjadi tidak sah, dalam hal ini yang tidak terpenuhi merupakan syarat pertama karena adanya tindakan penyalahgunaan keadaan, karena akta tersebut dibuat pada saat pemberi hibah sedang sakit ingatan yang mengakibatkan terdapat cacat kehendak. Oleh sebab itu, akta tersebut dapat dibatalkan. Selain itu Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang tidak terbatas hanya sanksi perdata berupa ganti rugi dan pidana berupa penjara, melainkan atas kelalaiannya dalam pembuatan akta yang menimbulkan masalah, Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi dengan melaporkan notaris ke MPD atas kelalaiannya. Oleh sebab itu perlu adanya ketelitian dan pertimbangan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hibah, karena hibah sendiri merupakan pemberian secara cuma-cuma yang pada dasarnya tidak perlu dibuatkan akta pengikatan.

- (F) Acuan : 31 (1982-2016)  
(G) Pembimbing :  
Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.  
(H) Penulis : Joshua Tanaya

## DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPidana	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
MPP	adalah Majelis Pengawas Pusat
UUPA	adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris
PP	adalah Peraturan Pemerintah
NBW	adalah Nieuw Burgerlijk Wetboek